SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

STRUKTUR KURIKULUM

B. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Struktur Kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut.

Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	72	288
Matematika	144	36	180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	828	252	1080
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	900	252	1152

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas II

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	252	72	324
Matematika	180	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Total JP Mata Pelajaran Wajib	900	252	1152
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	972	252	1224

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 3. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas III-V

(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	108	36	144
Pendidikan Pancasila	144	36	180
Bahasa Indonesia	216	36	252
Matematika	180	36	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108	36	144
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108	36	144
Bahasa Inggris	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib	1.116	252	1.368
Muatan Lokal[c)]	72	-	72
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1.188	252	1.440

Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Tabel 4. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas VI
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti[a)]	96	32	128
Pendidikan Pancasila	128	32	160
Bahasa Indonesia	192	32	224
Matematika	160	32	192
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160	32	192
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	96	32	128
Seni dan Budaya[b)] 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	96	32	128
Bahasa Inggris	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib	992	224	1216
Muatan Lokal[c)]	64	-	64
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal	1056	224	1280

Keterangan:

a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari).

c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat secara umum.

1. Muatan pembelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan Konseling.
3. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa:
   a. seni budaya;
   b. prakarya;
   c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
   d. bahasa; dan/atau
   e. teknologi.
4. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
   a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
   b. pengintegrasian ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau
   c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
5. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
6. Kurikulum di Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.